



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DI KOTA BITUNG

NOMOR : MoU. 34/Ka.BPIP/07/2022

NOMOR : 180/595/WK

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **empat belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua (14-07-2022)**, bertempat di **Manado**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung**, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.71-374 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-294 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi

Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Daerah Kota Bitung** berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 45, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini di sebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kota Bitung sesuai fungsi dan tugas **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multipihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, dan *workshop* pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian Kerja Sama, mekanisme Kerja Sama, Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk menjalankan Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk wakilnya sebagai pelaksana dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG

Untuk informasi dan koordinasi menyangkut Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak-Pihak di bawah ini selaku pejabat penghubung dari masing-masing Pihak:

PIHAK KESATU : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA RI

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Penghubung : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Hp : 021-3505200
Email : persuratan@bpip.go.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA BITUNG

Alamat : Jl. Stadion Duasudara Kel.Manembo-nembo Tengah
Kecamatan Matuari Kota Bitung
Penghubung : Drs. Oktafianus W. Ch. Tumundo
(Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung)
Hp : 08114307107
Email : asistensatu10@gmail.com

PASAL 9

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang terkait yang di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (4) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem atau prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan;
- (5) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,



MAURITS MANTIRI

PIHAK PERTAMA,



YUDIAN WAHYUDI